



## **Perbandingan Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika dan Italia**

Rosi Mirnawati<sup>1</sup>, Dodi Haryono<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Riau, Indonesia

Email Korespondensi:

[rosi.mirnawati0007@student.unri.ac.id](mailto:rosi.mirnawati0007@student.unri.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Italia sebagai bagian dari kajian perbandingan hukum tata negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan desain konstitusional dan mekanisme checks and balances yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam mengatur proses pemberhentian kepala negara dan/atau kepala pemerintahan. Dasar hukum pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui mekanisme yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara itu, Amerika Serikat mengatur proses impeachment melalui House of Representatives dan Senat



berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, sedangkan Italia melibatkan Parlemen dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Sistem Indonesia memiliki keunggulan pada pemisahan kewenangan antar lembaga negara dan prosedur yang relatif sederhana, namun masih menghadapi kelemahan berupa belum adanya panduan yang rinci terkait indikator pelanggaran konstitusional. Amerika Serikat menonjolkan sistem checks and balances yang kuat, meskipun ruang interpretasi politik yang subjektif dapat mempengaruhi objektivitas proses. Italia menawarkan kejelasan dasar hukum pemberhentian, tetapi berpotensi menghadapi proses interpretasi yang berlarut-larut serta pengaruh politik yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum dengan memperjelas parameter konstitusional pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden serta memperkuat peran lembaga yudikatif guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas ketatanegaraan.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Pemberhentian; Indonesia; Amerika; dan Italia.

### **ABSTRACT**

*This research aims to compare the systems of dismissal of Presidents and Vice Presidents in Indonesia, the United States, and Italy within the framework of comparative constitutional law. The study is motivated by differences in constitutional design and the mechanisms of checks and balances applied by each country in regulating the removal of heads of state and/or heads of government. In Indonesia, the legal basis for presidential and vice-presidential dismissal is stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, involving a multi-stage process that includes the House of Representatives*



(DPR), the Constitutional Court (MK), and the People's Consultative Assembly (MPR). In contrast, the United States regulates impeachment through the House of Representatives and the Senate under the United States Constitution, while Italy applies a mechanism involving Parliament and the Constitutional Court as regulated by the Italian Constitution. The findings indicate that each system reflects distinct strengths and weaknesses. Indonesia's system demonstrates a clear separation of powers and relatively simple procedures; however, it lacks detailed constitutional guidelines regarding the indicators of impeachable offenses. The United States exhibits a strong system of checks and balances, yet the impeachment process may be influenced by subjective political interpretations. Italy provides clearer legal grounds for dismissal, although the process may be prolonged due to complex constitutional interpretation and significant political influence. This research concludes that Indonesia should undertake legal reforms by clarifying constitutional parameters for presidential and vice-presidential dismissal and strengthening the role of judicial institutions to ensure legal certainty and constitutional stability.

*Keyword:* Comparative Law; Comparison; Indonesian; America; dan Italy.

## 1. Pendahuluan

Ketentuan mengenai pemberhentian presiden dalam berbagai literatur lebih tepat disebut dengan pemakzulan (*impeachment*) sebab dan secara bahasa istilah pemakzulan berasal dari kata makzul yaitu pencopotan jabatan, turun tahta, pemakzulan artinya pencopotan jabatan atau pengunduran diri jabatan.<sup>1</sup> Dalam praktik konstitusional kontemporer, impeachment berkembang sebagai instrumen yang berada pada persimpangan antara hukum dan politik, sehingga

<sup>1</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. xiii.

memunculkan kompleksitas normatif sekaligus problem institusional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana *impeachment* masih berfungsi sebagai mekanisme penegakan prinsip negara hukum (*rule of law*), dan pada titik mana ia bergeser menjadi sarana artikulasi kepentingan politik.

Perbedaan pemaknaan *impeachment* antar sistem ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsep ini tidak memiliki definisi tunggal yang bersifat universal. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga pada sistem pemerintahan parlementer.<sup>2</sup> Berbicara mengenai *impeachment*, setiap negara mempunyai proses yang berbeda. Hal ini biasanya secara langsung diatur dalam konstitusi sebuah negara.<sup>3</sup> Jika suatu negara mempunyai dua lembaga yurisdiksi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka negara tersebut cenderung melalui proses *impeachment* di Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Pada saat yang sama, partisipasi Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* juga berbeda-beda di setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang digunakan atau dianut di negara tersebut dan terutama, oleh kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* negara tersebut. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan antara legitimasi hukum dan legitimasi politik dalam proses pemberhentian kepala negara.

Penelitian ini secara eksplisit akan membandingkan sistem pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia. Menimbang hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat telah terjalin selama

---

<sup>2</sup> Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 10.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 66-67.

lebih dari 75 tahun<sup>5</sup> dan Italia telah terjalin selama lebih dari 70 tahun.<sup>6</sup> Secara komprehensif peneliti akan menganalisa sistem pemberhentian masing-masing negara untuk memperkuat pondasi hukum tata negara di Indonesia. Hal ini penting dalam rangka pembaharuan hukum nasional.

Peneliti secara khusus memilih Amerika dan Italia dengan mengingat ketiga negara memiliki kesamaan, yakni sama-sama merupakan negara demokrasi dimana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat dan diakuinya pluralitas partai.<sup>7</sup> ketiga negara tersebut merepresentasikan perbedaan desain sistem pemerintahan yang fundamental. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut sistem presidensial, namun dengan variasi konfigurasi kelembagaan dan praktik checks and balances yang berbeda, khususnya dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Italia menganut sistem parlementer, di mana relasi antara eksekutif dan legislatif bersifat lebih cair dan saling bergantung, sehingga mekanisme pertanggungjawaban politik memiliki karakter yang berbeda secara struktural dimana unsur politik kerap memainkan peran yang signifikan di samping unsur hukum.

Perbandingan hukum dalam penelitian ini akan melalui proses perbandingan yang holistik dan komprehensif serta melibatkan seluruh unsur-unsur yang melekat pada ketiga negara yang mana tidak terbatas pada ketentuan

---

<sup>5</sup> <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5797/berita/indonesia-dan-amerika-serikat-rayakan-75-tahun-hubungan-diplomatik>, diakses, Jumat, 14 Juni 2024, Pukul 18.24 WIB.

<sup>6</sup> <https://kemlu.go.id/rome/id/pages/italia/3910/etc-menu>, diakses, Rabu, 21 Desember 2023, Pukul 23.22 WIB.

<sup>7</sup> Demokrasi memberi makna bahwa pengelolaan suatu pemerintahan negara berlandaskan pada pengakuan harkat dan martabat kemausiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Lihat, Hyronimus Rowa, *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Jatinagor, 2015, hlm.10.

konstitusi semata karena meskipun ketiga negara memiliki beberapa persamaan, ketiganya memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat dengan sistem presidensialnya dan Italia dengan sistem parlementernya.

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, proses pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden melibatkan 2 (dua) lembaga negara yakni *Senate*<sup>8</sup> dan *House of Representative*.<sup>9</sup> *Article I Section 2* Konstitusi Amerika Serikat pada alinea terakhir mengatur bahwa, “*The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment*”. Dengan demikian, diketahui bahwa *House of Representative* memiliki kewenangan memberikan dakwaan *impeachment*.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, dakwaan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dari *House of Representative* tersebut diadili oleh *Senate*. Hal ini diatur dalam *Article I Section 3* Konstitusi Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa, “*The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments*”. Berdasarkan aturan tersebut, maka diketahui *Senate* juga mempunyai kewenangan untuk mengadili dakwaan yang telah dibuat oleh *House of Representative*.<sup>11</sup>

Sederhananya, proses pendakwaan diawali dengan usulan *impeachment* atas perilaku Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh beberapa anggota *House of Representative* yang kemudian dibahas pada sidang pleno untuk dapat disepakati bersama. Bila usulan tersebut ditolak, maka secara otomatis usulan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Namun sebelum ke tahapan tersebut, *House of Representative*

---

<sup>8</sup> *The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, [chosen by the Legislature thereof,]\* for six years; and each Senator shall have one vote.* Lihat, *Article I Section 3* Konstitusi Amerika Serikat.

<sup>9</sup> *The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.* Lihat, *Article I Section 2* Konstitusi Amerika Serikat.

<sup>10</sup> *Article I Section 2* Konstitusi Amerika Serikat.

<sup>11</sup> *Article I Section 3* Konstitusi Amerika Serikat.

terlebih dahulu membentuk sebuah komite yang bertugas menyusun *Articles of Impeachment*, yang berisi alasan-alasan yang memungkinkan *House of Representative* melakukan *impeachment*.<sup>12</sup>

Dakwaan tersebut dilakukan atas dasar *Article II Section 4* Konstitusi Amerika Serikat yang secara eksplisit mengatur bahwa “*The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*”.<sup>13</sup> Dalam hal ini, Amerika Serikat<sup>14</sup> merupakan salah satu negara yang pernah melakukan *impeachment* terhadap kepala negaranya sebanyak 2 (dua) kali, salah satunya terjadi di era Presiden Andrew Johnson pada tahun 1868. Adapun yang menjadi alasan dilakukannya *impeachment* adalah *high crimes and misdemeanor* yang pada saat itu diinterpretasikan sebagai melabirak aturan. Andrew Johnson dinilai melanggar sumpah jabatan sebagai presiden karena memberhentikan Menteri Pertahanan Edwin M.Santon tanpa persetujuan Senat.<sup>15</sup>

Dalam Konstitusi di Italia, Presiden dapat diberhentikan jika melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dan serangan terhadap konstitusi atau melanggar konstitusi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 90 Konstitusi Italia yang mengatur bahwa, “*The President of the Republic is not responsible for the acts performed in the exercise of his duties, except for high treason or plots against the Constitution. In*

---

<sup>12</sup> Syofyan Hadi, “Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, Februari 2016, hlm.11.

<sup>13</sup> *Article II Section 4* Konstitusi Amerika Serikat.

<sup>14</sup> Di Amerika Serikat, pengaturan mengenai *impeachment* diatur lebih lanjut pada *Article of Impeachment* yang menyatakan: “*The President, Vice President and all civil officer of the United State, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes or misdemeanors*”. Pasal inilah yang menjadi acuan berbagai konstitusi negara lain dalam pengaturan *impeachment*. Lihat, Yudho dkk, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konrad Adenauer Stifung dan Pusat Penelitian Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 9.

<sup>15</sup> <https://www.viva.co.id/berita/dunia/916370-dua-dari-45-presiden-as-pernah-kena-impeachmentsiapa-saja>, diakses pada tanggal 20 September 2023, Pukul 19.00 WIB.

*such cases he is impeached by Parliament in joint session, with an absolute majority of its members".<sup>16</sup>*

Selain terdapat persamaan dalam sistem hukum, proses pemberhentian presiden dan wakil presiden di Italia memiliki kesamaan dengan Indonesia. Dalam konstitusi Italia juga menjelaskan bahwa yang berhak mengadili dan memutus kasus *impeachment* adalah Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya pemberhentian terhadap presiden akan diproses oleh Parlemen. Selanjutnya setelah suara mayoritas dari parlemen memutuskan untuk memberhentikan Presiden oleh mayoritas absolut dari anggotanya, maka proses selanjutkan akan diserahkan sepenuhnya ke Mahkamah Konstitusi untuk diadili.<sup>17</sup>

Kepala negara/presiden di Italia diberikan kekebalan untuk kejahatan umum yang dapat dituduhkan baginya, ini berarti presiden Italia hanya bisa diadili karena pengkhianatan tinggi atau karena melanggar Konstitusi berdasarkan Pasal 90 Konstitusi Italia. Dalam proses *impeachment* Italia, terdapat dua lembaga pemerintah yang berperan penting, yaitu parlemen (mempunyai peran penuntutan setelah menetapkan prosedur yang dapat diterima) dan Mahkamah Konstitusi (berwenang untuk mengeluarkan hukum, baik pembebasan maupun pemecatan).<sup>18</sup>

Berdasarkan penjabaran mekanisme pemberhentian Presiden di ketiga negara tersebut, penelitian ini menganalisis secara kritis kelemahan dan keterbatasan sistem *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masing-masing negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan yang diperlukan dalam kerangka hukum

---

<sup>16</sup> Pasal 90 Konstitusi Italia.

<sup>17</sup> Hal ini dijelaskan dalam Pasal 134 Konstitusi Italia, sedangkan untuk mekanismenya diatur dalam Pasal 135 Konstitusi Italia.

<sup>18</sup> [https://www.leggo.it/politica/news/impeachment\\_cos\\_e3761267.html](https://www.leggo.it/politica/news/impeachment_cos_e3761267.html), diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 20.24 WIB.

nasional. Selain juga penting untuk memperkuat prinsip-prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Selaras dengan pokok pikiran di atas, pandangan untuk pembaharuan datang dari para akademisi, seperti Muhammad Zulhidayat yang berpandangan bahwa Indonesia harus mengatur lebih jelas terkait syarat-syarat Presiden dan/atau wakil presiden bisa di-*impeach*. Hal ini dikarenakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A menjelaskan bahwa salah satu syarat yang bisa dijadikan alasan seorang presiden dan/atau wakil presiden di-*impeach* adalah “melakukan perbuatan tercela”, akan tetapi UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskan secara jelas “perbuatan tercela” seperti apa yang dimaksud pasal tersebut sehingga menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa dilakukan *Impeachment Process*. Selain itu, Indonesia juga harus mengatur kembali mengenai Proses Pengajuan permintaan *impeachment* dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi yang awalnya hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna menjadi 50+1 sebagaimana diatur konstitusi di Italia. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme *impeachment* yang diamanatkan oleh Konstitusi dapat diimplementasikan secara efektif sehingga Presiden akan lebih hati-hati dalam membuat kebijakan sehingga terlaksanalah *check and balance* antar lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.<sup>19</sup>

Masih dengan pandangan yang sama, Erman Syarif berpendapat bahwa faktor alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam amandemen UUD 1945 yang menyangkut norma perilaku yang memalukan, tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Karena unsur-unsur standar untuk "perbuatan

---

<sup>19</sup> Muhammad Zulhidayat, “Perbandingan Konstitusional : Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hlm. 15-16.

tercela" biasanya abstrak, umum, dan tidak jelas, mereka dapat ditafsirkan dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, disarankan untuk dikaji kembali.<sup>20</sup>

Mifthahul Jannah, Telly Sumbu, dan Donna Oktalia Setiabudhi menyatakan bahwa masih perlu ditegaskan kembali terkait dengan kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sifatnya masih tidak jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dipergunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di MPR. Penegasan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimulai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni tidak lagi hanya diwajibkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus terkait dengan usul DPR terkait bersalah atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden, melainkan hal tersebut menjadi kewenangannya sebagaimana empat kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (1) sehingga dampaknya adalah kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding dan tidak ada satu lembaga negara yang dapat menganulir putusan tersebut termasuk MPR dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>21</sup>

Dengan mempelajari sistem pemberhentian kepala negara di Indonesia, Amerika Serikat, dan Italia, maka dilihat bagaimana sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan diterapkan dalam konteks yang berbeda. Hal inilah yang dapat membantu dalam merumuskan kerangka hukum yang kiranya

---

<sup>20</sup> Erman Syarif, "Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Makalah Mahasiswa Program Doktor Universitas Lampung*, Lampung, t.t, hlm. 13.

<sup>21</sup> Mifthahul Jannah, Telly Sumbu, Donna Oktalia Setiabudhi, "Pemberhentian (*Impeachment*) Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Manado, t.t, hlm. 14-15.

dipandang lebih baik dan lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini dengan demikian berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syofyan Hadi (2016) dengan judul “*Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)” yang berfokus terbatas pada upaya mendeskripsikan alasan-alasan yang digunakan dalam proses *impeachment* dan lembaga yang terlibat dalam prosesnya tanpa kemudian memberikan gambaran terkait kelemahan dan kelebihan dari perbedaan sistem masing-masing negara. Secara umum, perbedaan lain antara kedua penelitian ini juga terletak pada negara yang dibandingkan dan cakupan analisis serta hasil yang direkomendasikan.<sup>22</sup>

Selain itu, Muhammad Zulhidayat dengan penelitiannya yang berjudul “Perbandingan Konstitusional : Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia” memiliki fokus pada analisis konstitusional mengenai *impeachment* di dua negara, yakni Indonesia dan Italia. Merujuk pada analisa secara mendalam landasan konstitusional, prosedur hukum, dan perbandingan mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden antara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Italia. Dengan demikian, Analisis penelitian Zulhidayat memberikan gambaran tentang bagaimana kedua negara mengatur *impeachment* melalui lensa konstitusional. Di sisi lain, penelitian yang peneliti sajikan memberikan analisis yang komprehensif dari berbagai lensa mengenai dasar hukum, mekanisme, alasan, hingga secara eksklusif untuk menyajikan kelemahan dan kelebihan sistem pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di ketiga negara, yakni

---

<sup>22</sup> Syofyan Hadi, “*Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, Februari 2016, hlm. 1-15.

Indonesia, Amerika, dan Italia. Oleh karenanya secara keseluruhan, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan cakupan analisis.<sup>23</sup>

Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil dalam mengatur proses pemberhentian kepala negara, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih kokoh dan responsif terhadap dinamika politik, hukum, dan sosial. Hal akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, akuntabel, dan demokratis. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul **“Perbandingan Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia dan Italia”**.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan sebagai sumber data utama.<sup>24</sup> Dengan pendekatan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode kualitatif.

## **3. Pembahasan**

- A. Sistem Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia, Amerika dan Italia**
  - 1) Dasar hukum Indonesia, Amerika, dan Italia dalam mengatur sistem pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden**

---

<sup>23</sup> Muhammad Zulhidayat, *Loc.Cit.*, hlm. 1-18.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010).

Tabel dibawah akan memberikan gambaran komparatif tentang dasar hukum pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia. Melalui tabel ini, dapat dianalisis dasar hukum serta desain normatif sistem pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang diterapkan oleh masing-masing negara guna menjaga integritas dan stabilitas pemerintahan.

**TABEL 1.** Dasar hukum Indonesia, Amerika, dan Italia dalam mengatur sistem pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

<b>No</b>	<b>Negara</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Penjelasan</b>
1.	Indonesia	Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945	Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
		Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945	Terdiri atas 7 ayat yang menjelaskan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia
		Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

---

	Nomor 24 Tahun 2003 <i>jo</i> Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi	Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	Pasal 4 huruf c Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	MPR berwenang Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2.	Amerika Konstitusi	Pasal 2 ayat (4) Presiden, Wakil Presiden, dan semua Pejabat Sipil Amerika Serikat harus diberhentikan dari jabatan mereka

---

Amerika Serikat	melalui proses pemakzulan dan dinyatakan bersalah atas pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan tinggi lainnya serta pelanggaran ringan.
Pasal 1 ayat (2) paragraph 5 Konstitusi Amerika Serikat	Memberikan DPR kekuasaan untuk melakukan pemakzulan ( <i>impeachment</i> )
Pasal 1 ayat (3) paragraph 6 Konstitusi Amerika Serikat,	Memberikan Senat kekuasaan untuk mengadili kasus <i>impeachment</i> .
Rule X, clause 1 subparagraph (15) Committee on the Judiciary dalam Rules Of The House Of Representative	Jika DPR memutuskan untuk melakukan pemakzulan, anggota komite telah ditunjuk sebagai manajer di DPR untuk mengajukan dakwaan tersebut ke Senat untuk diadili.

<i>Rule I dalam Rules of Procedure and Practice in the Senate When Sitting on Impeachment Trials</i>	Mengatur bagaimana Senat menerima pemberitahuan dari DPR bahwa mereka telah menunjuk manajer untuk mengurus impeachment dan mengirimkan artikel impeachment ke Senat.
<i>Rule IV dalam Rules of Procedure and Practice in the Senate When Sitting on Impeachment Trials</i>	Menetapkan bahwa Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat akan memimpin persidangan impeachment ketika Presiden atau Wakil Presiden di impeach.
<i>Rule IV dalam Rules of Procedure and Practice in the Senate When Sitting on Impeachment Trials</i>	Menetapkan bahwa persidangan impeachment harus terbuka untuk umum kecuali jika Senat memutuskan untuk menutup pintu selama deliberasi.

---

---

3. Italia	Pasal 90 Konstitusi Italia	Presiden Republik tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya, kecuali untuk pengkhianatan tingkat tinggi atau pelanggaran terhadap Konstitusi. Dalam kasus tersebut, dia dapat dimakzulkan oleh Parlemen dalam sidang bersama, dengan mayoritas mutlak anggotanya.
	<i>Regolamento Parlamentare per i Procedimenti d'Accusa</i>	Instrumen hukum yang mengatur bagaimana Parlemen Italia mengelola dan menjalankan proses <i>impeachment</i> terhadap pejabat publik yang dianggap melanggar hukum atau konstitusi negara

---

Sumber: Data dihimpun oleh Penulis, 2024.

Dasar hukum pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Italia menunjukkan keragaman dalam pendekatan hukum dan mekanisme yang diterapkan di setiap negara. Masing-masing negara memiliki ketentuan khusus yang mengatur proses pemberhentian presiden dan wakil presiden, yang secara serta merta mencerminkan sistem pemerintahan dan nilai-nilai yang berbeda. Ketiga negara memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam mengatur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, namun semuanya menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat tertinggi negara. Perbedaan dalam dasar hukum, prosedur, dan kriteria pemberhentian mencerminkan perbedaan dalam struktur pemerintahan dan budaya politik masing-masing negara. Perbedaan mekanisme dan alasan pemberhentian

Presiden dan Wakil Presiden di ketiga negara membawa implikasi konstitusional yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan. Di Indonesia, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai penyeimbang terhadap dominasi politik DPR dan MPR, meskipun putusannya tidak bersifat final dalam arti politik. Di Amerika Serikat, dominasi lembaga legislatif dalam impeachment berpotensi menguatkan politisasi proses pemakzulan, terutama dalam kondisi polarisasi politik yang tinggi. Sementara itu, Italia menunjukkan bahwa sistem parlementer cenderung lebih fleksibel, tetapi sekaligus lebih rentan terhadap instabilitas pemerintahan akibat dinamika politik jangka pendek.

**2) Persamaan dan perbedaan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia**

**TABEL 2.** Persamaan dan perbedaan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia

1.	Persamaan	Tujuan utama	Memastikan bahwa pemimpin negara bertanggung jawab dan dapat diberhentikan jika mereka melakukan pelanggaran serius terhadap hukum atau konstitusi.
		Peran Legislatif	Di ketiga negara, lembaga legislatif memiliki peran penting dalam proses pemberhentian. Di Indonesia, DPR mengajukan usul pemberhentian. Di Amerika Serikat, proses <i>impeachment</i> dimulai dari <i>House of Representatives</i> . Di Italia, Parlemen dalam sidang bersama

memiliki kewenangan untuk memakzulkan Presiden.

---

Pelangga ran Serius	Ketiga negara menetapkan bahwa pelanggaran serius seperti pengkhianatan, korupsi, dan pelanggaran konstitusi merupakan dasar yang sah untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
---------------------------	---

---

2.	Perbedaan	Keputus an Akhir	Di Indonesia, keputusan akhir pemberhentian diambil oleh MPR setelah usulan dari DPR dan pemeriksaan oleh MK.
----	-----------	---------------------	---

---

Di Amerika, keputusan akhir diambil di persidangan Senate yang dipimpin oleh *Chief Justice of the Supreme Court* (Ketua MA) dan seluruh anggota Senate berperan sebagai juri sebagaimana layaknya yang berlaku pada pengadilan umum di Amerika Serikat, sementara komite yang dibentuk oleh *House of Representatives* berperan sebagai jaksa penuntut umum

---

Di Italia, keputusan pemberhentian diambil oleh Parlemen dalam sidang

---

---

bersama dengan mayoritas mutlak anggotanya, setelah tuduhan diajukan.

Jenis Pelanggaran	Di Indonesia: Pelanggaran hukum yang mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Di Amerika: Pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan tinggi lainnya serta pelanggaran ringan.
Proses dan Tahapan	Di Italia: Pengkhianatan tingkat tinggi atau pelanggaran terhadap Konstitusi.  Di Amerika, <i>House of Representatives</i> mengajukan tuduhan, Senat mengadakan sidang untuk memutuskan.
	Di Italia, Parlemen dalam sidang bersama mengajukan dan memutuskan pemberhentian dengan mayoritas mutlak anggotanya.

---

Sumber: Data dihimpun oleh Penulis, 2024.

**3) Persamaan Dan Perbedaan Alasan Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Amerika, Dan Italia.**

**TABEL 3.** Persamaan Dan Perbedaan Alasan Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Amerika, Dan Italia.

1.	Persamaan	Pelanggaran Konstitusi	Pelanggaran terhadap konstitusi merupakan alasan yang sah untuk pemberhentian di Indonesia dan Italia. Di Amerika Serikat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pelanggaran terhadap hukum negara termasuk ke dalam kategori ini.
		Penghianatan	Pengkhianatan menjadi alasan pemberhentian di ketiga negara.
2.	Perbedaan	Spesifikasi Tindak Pidana	Di Indonesia secara eksplisit mencakup korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya sebagai alasan pemberhentian.
			Di Amerika, menggunakan istilah " <i>High Crimes and Misdemeanors</i> " yang lebih luas dan mencakup berbagai bentuk kejahatan serius serta pelanggaran ringan.
			Di Italia, fokus pada pengkhianatan tingkat tinggi dan pelanggaran

	terhadap konstitusi tanpa menyebutkan tindak pidana spesifik lainnya.
Perbuatan Tercela	Di Indonesia disebutkan secara spesifik perbuatan tercela sebagai salah satu alasan pemberhentian.
	Di Amerika dan Italia, tidak spesifik disebutkan perbuatan tercela, tetapi pelanggaran etika dan moral dapat masuk dalam kategori " <i>high crimes and misdemeanors</i> " di Amerika atau pelanggaran konstitusi di Italia.
Ketidakmampuan Memenuhi Syarat	Di Indonesia, disebutkan ketidakmampuan memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai alasan pemberhentian.
	Di Amerika dan Italia tidak disebutkan ketidakmampuan memenuhi syarat secara eksplisit sebagai alasan pemberhentian.

---

Sumber: Data dihimpun oleh Penulis, 2024.

Tabel 3 menunjukkan bahwa meskipun ada persamaan dalam hal pelanggaran serius terhadap pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan sebagai alasan pemberhentian, masing-masing negara memiliki ketentuan yang spesifik terkait jenis pelanggaran yang dapat menjadi alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

## **B. Kelemahan dan Kelebihan Sistem Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia, Amerika, dan Italia**

Memandang lebih jauh perbedaan sistem pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia, Amerika dan Italia berdasarkan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan negara-negara demokrasi modern ternyata tidak mudah untuk dipetakan dan dianalisis secara sederhana, apalagi untuk mengklasifikasikannya sebagai mekanisme yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebabkan karena memang tidak ada tolak ukur konsep baku yang mengatur secara eksplisit tentang kekuasaan Presiden dalam suatu negara. Seluruhnya dapat bergantung pada konstitusi dan praktek politik yang terbentuk di negara tersebut yang kemudian diterapkan dan disempurnakan.

Kendati demikian, perbandingan hukum tetap diperlukan mengingat perannya sebagai suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep, serta mencoba menentukan suatu

penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud. Dengan kata lain, perbandingan hukum juga dapat diartikan sebagai metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang diperbandingkan. Data tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan atas fenomena yang dalam bab ini akan menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbedaan mekanisme pemberhentian tersebut terhadap stabilitas politik dan sistem pemerintahan masing-masing negara.

Mengingat kajian perbandingan hukum di Indonesia lebih menonjol dalam bentuk praksisnya, dalam arti lebih menekankan aspek perbandingan substantif hukum, maka data yang berbeda itu dianalisis persamaan dan perbedaannya untuk kemudian dapat ditarik pelajaran dari aspek-aspek komparatifnya.<sup>25</sup> Namun peneliti tidak ingin berhenti pada pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan, untuk itu peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur dan sumber pemberitaan relevan guna melihat bagaimana perbedaan mekanisme pemberhentian tersebut berdampak pada topik yang dibahas dalam penelitian ini, serta membandingkan keduanya untuk dapat menarik satu kesimpulan mengenai mekanisme pemberhentian mana yang lebih sulit maupun lebih mudah.

Adanya pengaturan *impeachment* merupakan konsekuensi logis apabila suatu negara ingin memperkuat sistem Presidensial. Hal ini merupakan bagian dari *checks and balances* antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif namun dikarenakan legitimasi kekuasaan eksekutif tidak berasal dari kekuasaan legislatif, maka dibuat mekanisme agar kekuasaan legislatif tetap mempunyai kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu, dibuat aturan mengenai *impeachment*. Secara luas *impeachment* juga dapat dipandang sebagai perangkat

---

<sup>25</sup> Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm 284.

yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga legislatif untuk memberhentikan Presiden di tengah masa jabatannya.<sup>26</sup> Perlu diketahui bahwasannya dalam mengkaji sistem *impeachment* ketika menilik mengenai dampak adalah terdapat proses hukum dan proses politik yang perlu diperhatikan.<sup>27</sup>

Sebelum lebih jauh menganalisa kelebihan dan kekurangan proses pemakzulan antara Indonesia, Amerika, dan Italia, dengan ini peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pengaruh perbedaan sistem pemberhentian ketiga negara terhadap stabilitas politik dan sistem pemerintahan sebagai tambahan literasi, fakta, dan data dalam penelitian ini.

Indonesia melalui amandemen UUD 1945 memberikan pola hubungan yang baru antar lembaga negara. Pola hubungan yang awalnya bersifat vertikal hierarkis menjadi horizontal fungsionalis. Selain pola hubungan yang baru tersebut lahir juga beberapa lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sebelumnya, proses *impeachment* Presiden di Indonesia lebih mengedepankan proses politik dibandingkan dengan proses hukum. Hal ini dapat dilihat dalam proses *impeachment* Presiden Soekarno dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak melewati proses peradilan sama sekali, padahal *Impeachment* sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan tertinggi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan.<sup>28</sup>

Dalam kaitannya terhadap dasar proses pemberhentian Presiden, Fitra Arsil memandang *impeachment* pada hakikatnya dirancang untuk mendukung prinsip-

---

<sup>26</sup> Anibal Perez Linan, "The Institutional Determinants of Impeachment", *Publikasi Research Gate - Department of Government University of Notre Dame, Indiana*, 2020, hlm. 6-7.

<sup>27</sup> *Impeachment* Presiden pada umumnya melibatkan 2 proses yaitu proses hukum dan proses politik. Proses hukum yaitu dengan forum pengadilan yang mempunyai prosedur tersendiri sedangkan proses politik yaitu melibatkan lembaga perwakilan rakyat yang ditentukan dengan voting, Lihat, Catur Alfath Satriya, "Characteristic of Presidential Impeachment in Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, September 2022, hlm. 540.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 529.

prinsip dalam sistem pemerintahan presidensial yang memiliki prinsip *mutual independence* (saling mandiri) dan diperkuat dengan prinsip *checks and balance*, di mana kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang terpisah dan secara prinsip tidak dapat saling menjatuhkan, melainkan saling mengawasi. Implementasi prinsip ini dilakukan dengan tidak adanya satu kekuasaan yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan lainnya, kekuasaan legislatif dipilih rakyat begitu pula dengan kekuasaan eksekutif.<sup>29</sup>

Akibatnya, pertanggungjawaban setiap lembaga kekuasaan langsung kepada rakyat. Dengan formulasi pembentukan pemerintahan seperti itu diharapkan pemerintahan akan stabil, tidak akan jatuh di tengah masa jabatannya (*fix government*). Sekali Presiden terpilih maka pergantian hanya akan terjadi setelah pelaksanaan pemilu berikutnya. Namun, prinsip tersebut akan dikecualikan jika Presiden melakukan pelanggaran hukum. Dengan melakukan pelanggaran hukum, seorang presiden dianggap melakukan kesalahan personal dan rusak integritasnya. Skenario di atas ingin menjelaskan secara prinsip bahwa pada sistem presidensial, Presiden tidak jatuh karena urusan politik, sebab legitimasinya bukan di tangan parlemen, tetapi di rakyat pemilih. Namun, jika ia merusak integritasnya dengan melakukan pelanggaran hukum, maka dapat dijatuhkan. Formulasi ini merupakan salah satu perbedaan penting antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Di sistem parlementer, kekuasaan eksekutif (perdana menteri) kapan saja dapat dijatuhkan oleh parlemen semata-mata karena defisit dukungan politik atau gagal menjaga mayoritas dukungan di parlemen (*legislative majority*).<sup>30</sup>

Pemberhentian Presiden pada sistem presidensial dengan demikian hanya terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karenanya dibuat delik-delik hukum

---

<sup>29</sup> [<sup>30</sup> \*Ibid.\*](https://nasional.sindonews.com/berita/1481758/18/impeachment-hukum-atau-politik, diakses, 21 Maret 2024, Pukul 22.04 WIB.</a></p></div><div data-bbox=)

sebagai alasan untuk memulai proses *impeachment*. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menentukan 3 (tiga) jenis alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian Presiden Indonesia, yaitu: pelanggaran hukum, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>31</sup> Di Amerika, alasan yang menjadi dasar pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Konstitusi Amerika Serikat, yakni pengkhianatan (*treason*), suap (*bribery*), dan/atau kejahatan ringan maupun berat (*other high crime and misdemeanors*).<sup>32</sup> Sedangkan menurut Konstitusi Italia, diketahui bahwa Presiden Italia dapat diberhentikan jika melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dan melanggar konstitusi. Apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka Presiden dapat diberhentikan oleh parlemen melalui sidang bersama (*joint session*) dan diselesaikan berdasarkan sistem parlementer yang dianut oleh Italia.<sup>33</sup>

Meskipun sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini menegaskan sistem presidensil, namun dalam pelaksanaanya masih tidak sempurna atau sepenuhnya berdasar pada prinsip-prinsip dalam sistem presidensial. Secara teoritis, perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer dapat diidentifikasi secara jelas berdasarkan relasi kekuasaan antar cabang pemerintahan. Keduanya amat berbeda. Sistem presidensial merupakan tatanan negara yang berdasarkan pada konsep *trias politica* yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga-negara harus bekerja, sedangkan sistem parlementer terjadi sebagai hasil perkembangan sejarah negara yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konsitisional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, hlm. 171-172.

<sup>32</sup> Pasal 2 ayat (4) Konstitusi Amerika Serikat.

<sup>33</sup> Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani, Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani, "Comparative Analysis on the Role of the Second Chamber of Parliament and Judicial Power in the Process of Impeachment of the President", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, Juni 2018, hlm. 242

<sup>34</sup> Pultoni, "Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensil : Studi Perbandingan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Paper Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran*, Jakarta, t.p, hlm 33-34.

Sistem presidensil itu misalnya pertama, Presiden memiliki kekuasaan yang waktunya permanen, adanya perangkapan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif, namun oleh rakyat. Ketiga, presiden hanya memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, jadi tidak mempunyai kekuasaan di bidang legislatif. Keempat, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, sebaliknya parlemen juga tidak dapat membubarkan atau meminta pertanggungjawaban Presiden. Prinsip-prinsip itulah yang harus dijalankan oleh negara yang bersikukuh dengan sistem presidensial. Namun apa yang terjadi, penerapan sistem presidensial di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip presidensialisme murni, misalnya, presiden memiliki kekuasaan legislatif; hingga munculnya pasal yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR, bukan karena dalam rangka menjalankan prinsip presidensial, tetapi hanya karena reaksi atas Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 20 Mei 2001 yang salah satu butirnya membubarkan DPR/MPR.<sup>35</sup>

Dalam praktek pemerintahan presidensil Indonesia selama ini, terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) potensi risiko legal, gangguan stabilitas politik dan sistem pemerintahan, yang digolongkan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. konflik legislatif dengan eksekutif dalam pemerintahan minoritas akibat sistem multipartai;
- b. praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. menjadikan undang-undang sebagai alat legitimasi kekuasaan;
- d. risiko konsolidasi demokrasi;
- e. konflik DPR dengan Presiden sehingga pemerintahan tidak efektif;
- f. risiko stabilitas pemerintahan karena kejatuhan Presiden.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Risiko konflik DPR dengan Presiden dapat timbul akibat terbentuknya pemerintahan minoritas akibat sistem multipartai. Sistem pemerintahan presidensil dengan sistem multipartai secara inheren cenderung membawa risiko seperti ketidakstabilan pemerintahan, *deadlock* kebijakan pemerintahan negara, Presiden bertindak di luar konstitusi (*rule by decree*) atau menjadikan undang-undang sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hal ini dapat terjadi karena Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan utara, serta berwenang untuk menyatakan keadaan bahaya negara. Dalam praktek pemerintahan menurut UUD 1945 selama ini, risiko tersebut di atas dapat terjadi dan mampu menyebabkan kejatuhan pemerintahan.<sup>37</sup>

Masih sejalan dengan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan literatur dan data yang telah peneliti uraikan pada pembahasan-pembahasan diatas, diketahui bahwa praktik pemerintahan presidensial Amerika Serikat, juga tidak terlepas dari beberapa potensi risiko yang secara individual peneliti identifikasi dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sistem pemerintahan sebagai berikut:

- a. Polarisasi politik. Sistem dua partai yang dominan di Amerika Serikat sering kali menyebabkan polarisasi politik yang tinggi. Ketika Presiden berasal dari satu partai dan Kongres dikuasai oleh partai yang berbeda, konflik dapat muncul dalam pembuatan keputusan politik dan proses legislatif;
- b. Krisis kepemimpinan dan ketidakstabilan. Proses *impeachment* atau skandal politik dapat menyebabkan ketidakstabilan yang dapat mengganggu pemerintahan dan memecah belah opini publik serta institusi politik.
- c. Pelanggaran etika dan hukum. Presiden dan pejabat tinggi lainnya bisa terlibat dalam skandal atau pelanggaran hukum yang mengarah pada investigasi dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

penegakan hukum. Misalnya, skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon.

- d. Penggunaan kekuasaan eksesif. Presiden dapat dianggap menggunakan kekuasaan eksekutif secara berlebihan atau mencoba untuk menghindari keterlibatan Kongres dalam keputusan penting, seperti penggunaan dekrit eksekutif. Hal ini dapat memicu konflik antara cabang-cabang pemerintahan dan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.
- e. Kekuatan eksekutif yang *super power*. Beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa kekuatan eksekutif yang besar dalam sistem presidensial dapat menguatkan ketergantungan pada kepribadian dan keputusan pribadi Presiden. Hal ini dapat mengganggu kestabilan jangka panjang dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, terutama jika Presiden tidak mempertimbangkan nasihat dari berbagai sumber atau lembaga.

Dengan demikian, walaupun sistem presidensial Amerika Serikat memberikan fleksibilitas dan kepemimpinan yang kuat bagi Presiden, hal ini juga membawa risiko potensial terhadap stabilitas politik dan sistem pemerintahan. Meskipun alasan yang menjadi landasan *impeachment* memang alasan hukum dan proses hukum juga dilaksanakan untuk mengambil putusannya dengan melibatkan unsur kekuasaan kehakiman di dalamnya, namun proses pemberhentian Presiden sebenarnya tidak dapat terlepas dari dominasi politik yang berpotensi mengacaukan stabilitas politik dan sistem pemerintahan baik di Indonesia dan Amerika dengan sistem presidensilnya maupun Italia dengan sistem parlementernya.

Apabila sistem presidensil Indonesia memiliki 6 potensi risiko legal, gangguan stabilitas politik dan sistem pemerintahan, maka dalam sistem parlementer peneliti terlebih dahulu ingin menguraikan kembali secara teoritis, bahwa sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang diangkat dan

diberhentikan oleh parlemen, artinya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen, hal ini juga dapat dilihat berlangsung di Italia. Badan eksekutif merupakan representasi (perwakilan) dari fraksi mayoritas di parlemen. Singkatnya, keberadaan badan eksekutif merupakan kepanjangan tangan dari parlemen yang memiliki suara mayoritas yang diberi tugas untuk menjalankan semua kebijakan dan keputusan politik yang dibuat oleh parlemen. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan badan eksekutif untuk menjalankan tugas dari parlemen merupakan keberhasilan parlemen.<sup>38</sup>

Dalam sistem ini badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet, sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharapkan mampu mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab menteri). Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika terdapat satu partai yang cukup besar mayoritasnya untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri, sekalipun tidak dielakkan suatu dualisme antara pemerintah dan DPR maupun potensi terjadinya krisis kabinet karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif.<sup>39</sup>

Pada tahun 2018 terjadi krisis stabilitas politik dan pemerintahan di Italia yang menyebabkan Italia terperosok dalam gejolak politik baru, dimana Presiden Republik Italia, Sergio Mattarella mendapatkan seruan pemakzulan terkait veto atas dipilihnya Paolo Savona menjadi Menteri Keuangan. Pemimpin parpol Luigi Di Maio dari Partai Lima Bintang yang dianggap populis menuduh bahwa Mattarella telah menyebabkan krisis institusional di Italia.<sup>40</sup> Permasalahan ini tidak hanya berhenti sampai disana, meskipun posisi Presiden di Italia bersifat

---

<sup>38</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Cet. I, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 192.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> <https://www.bbc.com/news/world-europe-44275781>, diakses, 21 Maret 2024, Pukul 23.55 WIB.

seremonial, namun jabatan tersebut mampu menjadi representasi alasan kuatnya saham dan obligasi Italia, yang merupakan saham-saham dengan kinerja terbaik di Eropa melemah pada 2023 karena stabilitas politik akibat isu-isu pemakzulan menyebabkan pihak-pihak yang skeptis terhadap euro dianggap melemahkan komitmen terhadap integrasi Eropa.<sup>41</sup>

Dalam sistem ini, Italia harus memperhatikan keseimbangan antar lembaga untuk menjaga dan memastikan seluruh sistem pemerintahan dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas politik negara tersebut. Mengingat pada tahun 2022 pemerintah koalisi Italia yang runtuh, menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik dan memukul pasar keuangan.<sup>42</sup> Apabila keseimbangan antara badan eksekutif dan legislatif tidak tercapai dan terdapat dominasi badan legislatif yang lebih besar, maka mampu mengganggu kontinuitas kebijaksanaan pemerintah. Setiap krisis kabinet mempunyai akibat yang bersifat destruktif dan mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan karena lemahnya aparatur administratif dan terganggunya stabilitas politik dan pemerintahan.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat dikomparasikan sistem pemberhentian presiden ketiga negara terhadap stabilitas politik dan sistem pemerintahannya. Selain itu, dengan mengingat kembali sistem pemerintahan dan sistem pemberhentian presiden ketiga negara, maka peneliti dapat menyimpulkan kelebihan dan kelemahan sistem pemberhentian presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240111164238-128-504885/50-negara-gelar-pemilu-di-2024-ini-efek-dahsyatnya-ke-ekonomi-dunia>, diakses, 22 Maret 2024, Pukul 00.12 WIB.

<sup>42</sup> <https://www.kompas.com/global/read/2022/07/21/163100970/pm-mario-draghi-resmi-mundur-italia-terjerumus-kekacauan-politik>, diakses, 22 Maret 2024, Pukul 00.37 WIB.

<sup>43</sup> Sahya Anggara, *Op.Cit.*, hlm. 193.

**1) Kelemahan Sistem Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Amerika, Dan Italia**

**TABEL 4.** Kelemahan Sistem Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Amerika, Dan Italia

No	Negara	Kelemahan
1.	Indonesia	<p>Dominasi partai politik dapat mempengaruhi independensi DPR dalam mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden</p> <p>Belum ada panduan yang jelas tentang sistem dan alasan pemberhentian presiden dalam kasus kejahatan serius atau pelanggaran hukum</p> <p>MK memiliki wewenang untuk menafsirkan dan mengadili perselisihan berkaitan dengan konstitusi. Namun, keputusan mengenai perselisihan politik seperti pemakzulan presiden atau evaluasi kinerja presiden berada di bawah kewenangan MPR. Hasil dari Putusan MK hanya akan menjadi rujukan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian presiden dan wakil presiden tersebut dilanjutkan atau dihentikan.</p>

---

2.	Amerika	Potensi interpretasi subjektif dari Kongres terhadap perilaku atau tindakan presiden yang dianggap " <i>high crimes and misdemeanors</i> " sebagai dasar untuk <i>impeachment</i>
3.	Italia	<p>Potensi interpretasi kriteria pemberhentian terhadap pengkhianatan tingkat tinggi dan pelanggaran konstitusi</p> <p>Keputusan untuk memulai atau menghentikan proses <i>impeachment</i> seringkali dapat dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan eksternal</p> <p>Perselisihan politik dan interpretasi yang berlarut-larut dapat mengakibatkan proses <i>impeachment</i> menjadi lambat dan tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.</p>

---

Sumber: Data dihimpun oleh Penulis, 2024.

**2) Kelebihan sistem pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia**

**TABEL 4.** Kelebihan Sistem Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Amerika, Dan Italia

---

<b>No</b>	<b>Negara</b>	<b>Kelebihan</b>
1.	Indonesia	<p>Sistem presidensial Indonesia menjamin kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif</p> <p>Proses pemberhentian tergolong sederhana</p>

---

Terjaganya stabilitas politik

---

2. Amerika Sistem *checks and balances* yang kuat
- 

Proses *impeachment* Amerika memberikan Kongres (*House of Representatives* dan *Senate*) wewenang untuk menegur atau memberhentikan presiden yang melanggar hukum atau melanggar kepercayaan publik

---

Saat presiden di sidang dalam proses *impeachment* di Senat, Ketua MA memainkan peran sebagai penengah atau hakim persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya bersifat politis tetapi juga melibatkan prosedur hukum yang ketat untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap konstitusi dan menghasilkan keputusan satu arah yang secara transparan merupakan hasil kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam proses *impeachment*

---

3. Italia Alasan pemberhentian yang tergolong eksplisit, yakni presiden Italia dapat diberhentikan jika melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dan melanggar konstitusi
- 

Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diberhentikan jika kehilangan kepercayaan mayoritas parlemen. Hal ini memberikan kontrol yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif tanpa memerlukan proses *impeachment* yang kompleks dan berbelit

---

Sumber: Data dihimpun oleh Penulis, 2024.

Secara keseluruhan, sistem pemberhentian presiden di setiap negara mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan tantangan yang unik dalam konteks sistem politik dan konstitusi masing-masing negara. Kelebihan dan kelemahan sistem ini mempengaruhi stabilitas politik serta efektivitas pemerintahan, dan perbaikan atau penyesuaian terus-menerus mungkin diperlukan untuk meningkatkan mekanisme akuntabilitas dan menjaga kestabilan demokrasi masing-masing negara.

Berdasarkan analisis komprehensif dari penelitian mengenai perbandingan hukum pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia, peneliti memandang terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan dalam rangka pembaharuan hukum untuk memaksimalkan mekanisme pemberhentian di Indonesia. Mengingat, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia melibatkan MPR atas usul DPR pada saat terdapat bukti pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau jika pejabat tersebut tidak lagi memenuhi syarat. Namun, mekanisme ini memiliki kelemahan, terutama dalam hal definisi yang tidak jelas mengenai alasan pemberhentian, yakni "perbuatan tercela" dan ketika Presiden dan Wakil Presiden "tidak lagi memenuhi syarat". Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari Italia yang mendefinisikan alasan pemberhentian dengan lebih jelas dan spesifik, dimana Pasal 90 Konstitusi Italia mengatur bahwa Presiden dapat diberhentikan jika melakukan pengkhianatan tingkat tinggi atau melanggar konstitusi. Hal ini memberikan panduan yang lebih konkret pada proses pemberhentian. Dengan demikian, kiranya Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum atau sekurang-kurangnya membuat panduan yang lebih eksplisit mengenai sistem dan alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden agar proses pemberhentian dapat dilakukan secara konsisten dan adil.

Selain itu, mekanisme pemberhentian di Amerika Serikat memberikan refleksi lain yang dapat diadopsi. Di Amerika Serikat, proses pemakzulan dilakukan oleh House of Representatives dan diadili oleh Senat, dengan Ketua MA sebagai penengah dalam persidangan. Proses ini memastikan adanya pemisahan yang jelas antara lembaga yang mengajukan dakwaan dan lembaga yang mengadili, sehingga meningkatkan objektivitas dan menghasilkan keputusan yang searah serta berkeadilan dalam proses pemakzulan. Indonesia bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan serupa, dimana keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan oleh lembaga legislatif dengan hakim MK sebagai pengawas, penengah, dan pengeluarkan keputusan.

### **C. Kesimpulan**

Dasar hukum pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yang memberi wewenang kepada MPR atas usul DPR. Di AS, pemberhentian diatur oleh Pasal 2 ayat (4) Konstitusi, di mana proses pemakzulan dimulai oleh House of Representatives dan diadili oleh Senat. Sementara itu, Italia mengatur pemberhentian Presiden melalui Pasal 90 Konstitusi. Sistem pemberhentian di Indonesia memiliki kelemahan karena kurangnya panduan jelas mengenai alasan pemberhentian untuk kejahatan serius, dan kurangnya peran Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, di AS, interpretasi subjektif terhadap "high crimes and misdemeanors" oleh Kongres dapat mempengaruhi objektivitas impeachment. Di Italia, ketidakpastian dalam kriteria pemberhentian bisa memengaruhi stabilitas politik. Namun, Indonesia menjamin pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan proses pemberhentian yang sederhana, AS memiliki checks and balances dengan peran Ketua Mahkamah

Agung, dan Italia memiliki alasan pemberhentian yang eksplisit dengan kontrol parlementer yang efektif.

Maka dengan itu Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum dengan membuat panduan yang lebih spesifik dan transparan mengenai sistem dan alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dapat memberikan keputusan yang lebih mengikat terkait perselisihan politik, agar proses pemberhentian dapat dilakukan secara konsisten dan adil.

## **D. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

## **E. Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau.

## **F. Referensi**

Faiz Mohammad Pan dkk, *“Comparative Analysis on the Role of the Second Chamber of Parliament and Judicial Power in the Process of Impeachment of the President”*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, Juni 2018.

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3252927](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3252927)

Gaffar M Jenedjri, *Demokrasi Konsitutional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012.

Hadi Syofyan, “Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)”,

*DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 23, Februari 2016.*  
<https://core.ac.uk/download/pdf/290097083.pdf>

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/5797/berita/indonesia-dan-amerika-serikat-rayakan-75-tahun-hubungan-diplomatik.](https://kemlu.go.id/portal/id/read/5797/berita/indonesia-dan-amerika-serikat-rayakan-75-tahun-hubungan-diplomatik)

<https://nasional.sindonews.com/berita/1481758/18/impeachment-hukum-atau-politik, diakses, 21 Maret 2024.>

<https://www.bbc.com/news/world-europe-44275781, diakses, 21 Maret 2024.>

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240111164238-128-504885/50-negara-gelar-pemilu-di-2024-ini-efek-dahsyatnya-ke-ekonomi-dunia, diakses, 22 Maret 2024.>

<https://www.kompas.com/global/read/2022/07/21/163100970/pm-mario-draghi-resmi-mundur-italia-terjerumus-kekacauan-politik, diakses, 22 Maret 2024.>

[https://www.leggo.it/politica/news/impeachment\\_cos\\_e3761267.html, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.](https://www.leggo.it/politica/news/impeachment_cos_e3761267.html, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.)

Jannah Mifthahul, Sumbu Telly, Setiabudhi Oktalia Donna, "Pemberhentian (*Impeachment*) Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Manado.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42972>

Jenedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konsitutional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adeneuer Stiftung, 2005, Laporan Penelitian

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta.

Pulton, "Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensil: Studi Perbandingan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Paper Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran*, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soimin, 2009, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Syarif Erman, "Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Makalah Mahasiswa Program Doktor Universitas Lampung*, Lampung.

Yudho dkk, 2005, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konrad Adenauer Stifung dan Pusat Penelitian Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Zulhidayat Muhammad, "Perbandingan Konstitusional: Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543>

## **Biografi Penulis**

### **Rosi Mirnawati**

Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara.

### **Dodi Haryono**

Dodi Haryono merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau, Sekretaris Senat Universitas Riau, dan Ketua BKK (Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau).

### **Junaidi**

Junaidi merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau dan Sebagai ketua UPM (Unit Penjamin Mutu).